



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2415 -

11. BIDANG SANITASI

11.1. Ruang Lingkup Kegiatan

Terdapat 2 (dua) lingkup kegiatan pada DAK Fisik Bidang Sanitasi yaitu sektor air limbah dan sektor persampahan.

1. Sektor Air Limbah

- a. Pengembangan dan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T), dengan rincian menu kegiatan berupa pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Skala Perkotaan/Permukiman, Penambahan Pipa Pengumpul dan Sambungan Rumah (SR) untuk Kabupaten/Kota yang Telah Memiliki SPALD-T Skala Perkotaan/Permukiman; dan
- b. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S), dengan rincian menu kegiatan berupa Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal, Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan, Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan, Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), dan Pengadaan Truk Tinja.

2. Sektor persampahan

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah, dengan rincian menu kegiatan berupa Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah *Reuse*, *Reduce*, dan *Recycle* (TPS3R), Peningkatan/Rehabilitasi TPS3R, dan Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).

11.1.2. Deskripsi Menu dan Rincian Kegiatan

Tabel 11-1 Deskripsi Menu dan Rincian Kegiatan Bidang Sanitasi

No	Menu Kegiatan	Rincian Menu Kegiatan
1	Pengembangan dan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)	Pembangunan IPAL Skala Perkotaan/Permukiman
		Penambahan Pipa Pengumpul dan SR untuk Kabupaten/Kota yang Telah Memiliki SPALD-T Skala Perkotaan/Permukiman
2	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)	Pembangunan Tangki Septik Komunal
		Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2416 -

No	Menu Kegiatan	Rincian Menu Kegiatan
		Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan
		Pengadaan Truk Tinja
		Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah	Pembangunan TPS3R
		Peningkatan/Rehabilitasi TPS3R
		Pembangunan TPST

11.1.3. Kriteria Teknis

1. Seluruh rincian menu pada menu Pengembangan dan Pembangunan SPALD Terpusat Skala Permukiman dan rincian menu Pembangunan Tangki Septik Komunal pada menu Pembangunan SPALD Setempat dilaksanakan pada kabupaten/kota yang mempunyai kawasan/kluster permukiman dengan kepadatan >150 jiwa/Ha.
2. Menu Pengembangan dan Pembangunan SPALD Terpusat Skala Permukiman terdiri dari Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) permukiman, jaringan pengumpul, SR, bak kontrol, *manhole*, dan *greasetrap*.
3. Rincian menu Pembangunan Tangki Septik Komunal, Tangki Septik Skala Individual Perdesaan, dan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan terdiri dari tangki septik, jaringan perpipaan, bak kontrol, *greasetrap*, *manhole*, sumur resapan, SR, jamban, dan bilik toilet.
4. Rincian menu Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi IPLT diperuntukkan bagi kabupaten/kota yang sudah memiliki *Detail Engineering Design* (DED) dan telah mendapatkan pendampingan dari balai yang menangani urusan prasarana permukiman wilayah provinsi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR).
5. Rincian menu Pembangunan Tangki Septik Individu Perkotaan dan Pengadaan Truk Tinja diperuntukkan bagi kabupaten/kota yang sudah memiliki IPLT yang berfungsi atau kabupaten/kota yang sudah menganggarkan pembangunan IPLT pada tahun anggaran berjalan, dan sudah memiliki atau sedang menyusun sistem pengelolaan lumpur tinja (*regular/on-call basis*).
6. Rincian menu Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi TPS3R terdiri dari bangunan (*hangar*), alat sortir sampah, alat pencacah sampah, alat *composting* sampah, dan motor sampah.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2417 -

7. Rincian menu Peningkatan/Rehabilitasi TPS3R diperuntukkan bagi kabupaten/kota yang telah memiliki TPS3R namun tidak berfungsi atau berfungsi namun belum optimal sehingga diperlukan dukungan teknis untuk mengoptimalkan fungsi tersebut.
8. Persetujuan Kementerian PUPR terhadap Rencana Kegiatan (RK) Pemerintah Daerah adalah berupa opini teknis terhadap kesesuaian data yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah dengan persyaratan teknis. Persetujuan tidak mencakup kebenaran fisik, materil, dan formil terhadap data yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah.

11.2. Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa

Mekanisme pengadaan barang dan jasa mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Petunjuk Pelaksanaan mengenai Pengelolaan DAK Fisik Bidang Sanitasi yang diterbitkan oleh Kementerian PUPR.

11.3. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan

11.3.1. Penyedia (Kontraktual)

1. Persiapan dan Perencanaan

Perencanaan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Sanitasi yang dilakukan melalui penyedia (kontraktual) diawali melalui pemilihan dan penetapan titik lokasi kegiatan, penyusunan dokumen lelang yang memuat antara lain: *Detail Engineering Design* (DED), Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), serta membentuk panitia pengadaan.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan melalui penyedia (kontraktual) sesuai dengan ketentuan pelaksanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, khusus untuk kontraktual padat karya dilaksanakan melalui penyedia (kontraktual) dengan memaksimalkan pemanfaatan tenaga kerja setempat.

11.3.2. Swakelola

1. Persiapan

Untuk kegiatan swakelola sub-bidang air limbah domestik dan persampahan setelah dilakukan penyusunan RK DAK Fisik Bidang Sanitasi, kegiatan persiapan dimulai dengan pembukaan seleksi/perekrutan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL). Selanjutnya dilakukan kegiatan peningkatan kapasitas bagi TFL teknis dan pemberdayaan, kemudian dilanjutkan sosialisasi RK di



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2418 -

tingkat kabupaten/kota dan serah tugas TFL dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sanitasi kepada Pemerintah Desa/Kelurahan serta memberikan surat tugas dan memobilisasi TFL ke lokasi pendampingan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat melalui tahapan-tahapan pembelajaran yang telah ditentukan dalam Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan DAK Fisik Bidang Sanitasi.

2. Perencanaan

Perencanaan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Sanitasi sub-bidang air limbah domestik diawali dengan sosialisasi awal rencana pelaksanaan kegiatan di tingkat desa/kelurahan dalam rangka menyampaikan pesan proses pembelajaran yang dapat menimbulkan kesadaran kritis masyarakat melalui tahapan-tahapan swakelola yang telah diarahkan oleh program DAK Fisik Bidang Sanitasi. Selanjutnya dilakukan proses pemetaan sanitasi untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan sanitasi dan proses Seleksi Lokasi Partisipatif (SELOTIF) di masing-masing dusun/RW/RT dalam wilayah desa/kelurahan, setelah memperoleh data yang akurat tentang rencana penanganan perbaikan sanitasi dan menemukan titik lokasi yang semangat warganya paling tinggi untuk menerima program maka tahap selanjutnya dapat diteruskan dengan proses pemilihan Pengurus Tim Pelaksana Swakelola Kelompok Swadaya Masyarakat (TPS-KSM) melalui proses pemilihan utusan/bakal calon di tingkat basis dan dilanjutkan dengan proses saling memilih, setelah TPS-KSM terbentuk maka dibuatkan surat pengantar Permohonan Penetapan dari Kepala Desa/Lurah yang ditujukan kepada Kepala Dinas terkait untuk ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang membidangi sanitasi. Kemudian dilanjutkan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Masyarakat (DED dan RAB) oleh TPS-KSM bersama dengan TFL serta dilakukan kontrak kerja antara Ketua TPS-KSM dengan PPK Sanitasi atau PPK yang ditetapkan sebagai pelaksana DAK Fisik Bidang Sanitasi.

Sedangkan perencanaan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Sanitasi sub-bidang persampahan diawali dengan sosialisasi awal rencana pelaksanaan kegiatan di tingkat desa/kelurahan dalam rangka menyampaikan pesan proses pembelajaran yang dapat menimbulkan kesadaran kritis masyarakat melalui tahapan-tahapan swakelola yang telah diarahkan oleh program DAK Fisik Bidang Sanitasi. Selanjutnya dilakukan proses pemilihan Pengurus TPS-KSM melalui proses pemilihan utusan/bakal calon di tingkat basis dan dilanjutkan dengan proses saling memilih, setelah TPS-KSM terbentuk maka dibuatkan surat pengantar permohonan penetapan dari Kepala Desa/Lurah yang ditujukan kepada Kepala Dinas terkait untuk ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) PA/KPA yang membidangi sanitasi. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan survei timbulan dan komposisi sampah, penyusunan Dokumen Rencana Kerja Masyarakat (DED dan RAB) oleh TPS KSM bersama dengan TFL serta



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2419 -

dilakukan kontrak kerja antara Ketua TPS-KSM dengan PPK Sanitasi atau PPK yang ditetapkan sebagai pelaksana DAK Fisik Bidang Sanitasi.

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan konstruksi dilaksanakan dengan mengacu kepada dokumen Rencana Kerja Masyarakat (RKM) yang telah disusun dalam pedoman pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Sanitasi di tahun anggaran berjalan.

4. Serah Terima Sarana dan Prasarana

Setelah pembangunan sarana dan prasarana sanitasi selesai dan mencapai 100% (sasaran) akhir pekerjaan fisik telah tercapai, maka tahap selanjutnya adalah serah terima infrastruktur sanitasi terbangun mengikuti petunjuk pelaksanaan mengenai Pengelolaan DAK Fisik Bidang Sanitasi yang diterbitkan oleh Kementerian PUPR.

11.3.3. Ketentuan Kegiatan Penunjang

1. Kegiatan penunjang yang dapat digunakan antara lain:

- a. biaya tender, tidak termasuk honor pejabat pengadaan barang dan jasa/unit layanan pengadaan dan pengelola keuangan;
- b. honorarium pendamping/fasilitator non-aparatur sipil negara untuk kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola;
- c. jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual;
- d. penyelenggaraan rapat koordinasi di Pemerintah Daerah, yang dapat digunakan untuk rapat dalam rangka peningkatan kapasitas tenaga fasilitator maupun kelompok swadaya masyarakat; dan/atau
- e. perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan untuk pengendalian dan pengawasan.

2. Kegiatan penunjang desain perencanaan tidak dapat digunakan dalam DAK Fisik Bidang Sanitasi, karena merupakan kewajiban Pemerintah Daerah dalam proses penyusunannya.

3. Pemerintah Daerah yang tidak mempergunakan alokasi DAK Fisik Bidang Sanitasi untuk kegiatan penunjang, wajib mengalokasi kegiatan penunjang pada Rencana Kerja Anggaran Pemerintah Daerah minimal:

- a. honorarium pendamping/fasilitator non-aparatur sipil negara untuk kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola;
- b. penyelenggaraan rapat koordinasi di Pemerintah Daerah, yang dapat digunakan untuk rapat dalam rangka peningkatan kapasitas tenaga fasilitator maupun kelompok swadaya masyarakat untuk kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola; dan/atau



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2420 -

- c. jasa konsultan pengawas kegiatan yang dilakukan melalui penyedia (kontraktual).

11.4. Standar Teknis Target Keluaran

11.4.1. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)

Pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Sanitasi diatur dan/atau berdasarkan pada standar teknis sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (ketentuan teknis perencanaan SPALD Terpusat, prasarana mandi, cuci, kakus, dan tangki septik komunal);
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;
6. Petunjuk Teknis mengenai Penilaian Usulan Rencana Kegiatan serta Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
7. Petunjuk Pelaksanaan mengenai Pengelolaan DAK Fisik Bidang Sanitasi yang diterbitkan oleh Kementerian PUPR.

11.4.2. Standar Teknis Penyusunan Harga Satuan

Penyusunan perkiraan anggaran biaya pekerjaan konstruksi mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Petunjuk Pelaksanaan mengenai Pengelolaan DAK Fisik Bidang Sanitasi dan Standar Satuan Harga (SSH) di masing-masing Pemerintah Daerah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2421 -

11.5. Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan

11.5.1. Pelaporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

1. Pemerintah Daerah penerima alokasi DAK Fisik Bidang Sanitasi menyusun laporan kemajuan pelaksanaan yang terdiri dari:
 - a. realisasi penyerapan dana;
 - b. capaian keluaran kegiatan;
 - c. pelaksanaan teknis/kegiatan; dan
 - d. capaian hasil jangka pendek.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada poin 1 a, b, c disampaikan kepada Kementerian PUPR melalui sistem eMonitoring DAK PUPR setiap bulan, paling lambat 7 hari kerja setelah bulan yang bersangkutan berakhir.
3. Laporan sebagaimana dimaksud pada poin 1 a dan b disampaikan kepada Kementerian Keuangan melalui Aplikasi OMSPAN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai Pengelolaan DAK Fisik.
4. Laporan sebagaimana dimaksud pada poin 1 d disampaikan kepada Kementerian PUPR melalui sistem eMonitoring DAK PUPR paling lambat bulan Juni tahun anggaran berikutnya.

11.5.2. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

Kinerja pelaksanaan teknis adalah hasil pelaksanaan DAK Fisik Bidang Sanitasi yang sesuai dengan spesifikasi teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun indikator *output* dan capaian hasil jangka pendek (*immediate outcome*) Bidang Sanitasi adalah sebagai berikut:

Tabel 11-2 Indikator *Output* dan *Immediate Outcome*

Rincian Menu Kegiatan	Indikator <i>Output</i>	Indikator <i>Immediate Outcome</i>
Pengembangan dan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)		
Pembangunan IPAL Skala Perkotaan/ Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani pembangunan baru IPALD Skala Perkotaan/ Permukiman (SR)	1. Jumlah jiwa yang terlayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) 2. Lembaga pengelola SPALD-T



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2422 -

Rincian Menu Kegiatan	Indikator Output	Indikator Immediate Outcome
Penambahan Pipa Pengumpul dan SR untuk Kabupaten/Kota yang Telah Memiliki SPALD-T Skala Perkotaan/Permukiman	Jumlah penambahan sambungan rumah yang terlayani IPALD Skala Perkotaan/Permukiman (SR)	1. Jumlah jiwa yang terlayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) 2. Lembaga pengelola SPALD-T
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)		
Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal	Jumlah sambungan rumah yang terlayani tangki septik skala komunal (SR)	1. Jumlah jiwa yang terlayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) 2. Lembaga pengelola SPALD-S
Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan	Jumlah unit tangki septik skala individual (unit)	Jumlah jiwa yang terlayani Sistem Pengelolaan Sistem Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)
Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan	Jumlah unit tangki septik skala individual (unit)	Jumlah jiwa yang terlayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)
Pembangunan/ Peningkatan/ Rehabilitasi IPLT	Jumlah unit IPLT yang dilakukan pembangunan/peningkatan/rehabilitasi (unit)	-
Pengadaan Truk Tinja	Jumlah unit truk tinja yang tersedia (unit)	-



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2423 -

Rincian Menu Kegiatan	Indikator Output	Indikator Immediate Outcome
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah		
Pembangunan TPS3R	<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah unit TPS3R yang terbangun (unit)2. Volume sampah terolah (ton/hari)	<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah jiwa yang terlayani pengelolaan sampah melalui TPS3R2. Lembaga pengelola TPS3R
Peningkatan/ Rehabilitasi TPS3R	<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah unit TPS3R yang ditingkatkan/direhabilitasi (unit)2. Volume sampah terolah (ton/hari)	<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah jiwa yang terlayani pengelolaan sampah melalui TPS3R2. Lembaga pengelola TPS3R
Pembangunan TPST	<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah unit TPST yang terbangun (unit)2. Volume sampah terolah (ton/hari)	<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah jiwa dan rumah tangga yang terlayani pengelolaan sampah melalui TPST2. Lembaga pengelola TPST



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2424 -

11.6. Capaian Hasil Jangka Pendek (*Immediate Outcome*)

Pemerintah Daerah diminta melaporkan *immediate outcome* untuk kebutuhan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Fisik dan menjadi input kebijakan dan pengalokasian tahun selanjutnya. Detail indikator dan tata cara perhitungan capaian hasil jangka pendek dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 11-3 Capaian Hasil Jangka Pendek

Menu	Rincian Menu	Indikator Capaian	Target Nasional	Target Wilayah	Satuan	Tata Cara Perhitungan	Penerima Manfaat
Pengembangan dan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	1. Pembangunan IPAL Skala Perkotaan/ Permukiman 2. Penambahan Pipa Pengumpul dan SR Untuk Kabupaten/Kota yang Telah Memiliki	1. Jumlah jiwa yang terlayani sesuai standar mutu layanan air limbah 2. Kelembagaan yang berperan serta	Target nasional adalah jumlah dari target wilayah	Target wilayah berdasar kan pada target yang disampa	Jiwa	1. Jumlah jiwa terlayani sesuai standar mutu layanan air limbah, yaitu penggunaan, jenis kloset, teknologi, pengolahan air limbah 2. Kelembagaan yang berperan serta mengelola	Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2425 -

Menu	Rincian Menu	Indikator Capaian	Target Nasional	Target Wilayah	Satuan	Tata Cara Perhitungan	Penerima Manfaat
Terpusat (SPALD-T)	SPALD-T Skala Perkotaan/ Permukiman	mengelola SPALD-T		ikan oleh Pemerintah Daerah		SPALD-T/S sesuai dengan standar mutu kelembagaan air limbah, yaitu: SK Penetapan Tim Pelaksana Swakelola Kelompok Masyarakat	
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)	1. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal 2. Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan	1. Jumlah jiwa yang terlayani sesuai standar mutu layanan air limbah 2. Kelembagaan yang berperan serta		saat/set elah penetapan RK	Jiwa	(TPS-KSM), SK Kepala Desa yang berisi struktur organisasi KPP, AD-ART KPP yang telah dicatat di notaris atau berbadan hukum, dan berita acara keepakatan iuran	Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2426 -

Menu	Rincian Menu	Indikator Capaian	Target Nasional	Target Wilayah	Satuan	Tata Cara Perhitungan	Penerima Manfaat
	3. Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan 4. Pembangunan/ Peningkatan/ Rehabilitasi IPLT 5. Pengadaan Truk Tinja	mengelola SPALD-S				masyarakat pengguna yang dibuat oleh KPP	
Penyediaan Sarana dan Prasarana	1. Pembangunan TPS3R	1. Jumlah jiwa dan rumah tangga yang			Jiwa	1. Jumlah jiwa dan rumah tangga terlayani pengelolaan sampah	Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 2427 -

Menu	Rincian Menu	Indikator Capaian	Target Nasional	Target Wilayah	Satuan	Tata Cara Perhitungan	Penerima Manfaat
Pengelolaan Sampah	2. Peningkatan/ Rehabilitasi TPS3R	terlayani pengelolaan sampah melalui TPS3R yang sesuai standar mutu layanan persampahan 2. Lembaga yang mengelola TPS3R				melalui TPS3R sesuai standar mutu layanan persampahan 2. Kelembagaan yang berperan serta mengelola TPS3R, yaitu: SK Penetapan Tim Pelaksana Swakelola Kelompok Masyarakat (TPS-KSM), SK Kepala Desa yang berisi struktur organisasi KPP, AD-ART KPP yang	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2428 -

Menu	Rincian Menu	Indikator Capaian	Target Nasional	Target Wilayah	Satuan	Tata Cara Perhitungan	Penerima Manfaat
						telah dicatat di notaris atau berbadan hukum, berita acara kesepakatan iuran masyarakat pengguna yang dibuat oleh KPP, rencana bisnis implementasi TPS3R yang disusun oleh KPP Pengelola	
	Pembangunan TPST	1. Jumlah jiwa dan Rumah Tangga yang			Jiwa	1. Jumlah jiwa dan Rumah Tangga yang terlayani TPST sesuai standar	Masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2429 -

Menu	Rincian Menu	Indikator Capaian	Target Nasional	Target Wilayah	Satuan	Tata Cara Perhitungan	Penerima Manfaat
		terlayani TPST sesuai standar mutu layanan persampahan 2. Lembaga yang mengelola TPST				mutu layanan persampahan 2. Kelembagaan yang berperan serta mengelola TPST, yaitu: regulasi (Perkada/SK) penetapan operator pengelola TPST, dokumen perjanjian kerjasama dengan <i>oftaker</i> hasil olahan sampah, berita acara kegiatan pendampingan	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2430 -

Menu	Rincian Menu	Indikator Capaian	Target Nasional	Target Wilayah	Satuan	Tata Cara Perhitungan	Penerima Manfaat
						dan pelaksanaan pemicuan STBM pilar 4, rencana bisnis implementasi TPST	